



P U T U S A N

Nomor : 256/Pid.Sus/2017/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MARSELINUS TELNONI ALIAS MARSEL**;
Tempat Lahir : Kefa;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 25 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.033, RW. 009, Kelurahan Lasiana, Kec. Kelapa Lima,
Kota Kupang ;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Tukang Batu;
Pendidikan : --- ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum **Dedy S. Jahapay, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2017, yang telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dengan No. 20/PEN.PH/Pid.Sus/2017/PN.KPG;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan 04 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 08 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 06 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Setelah mendengar keterangan terdakwa;
Setelah membaca dan memeriksa bukti- bukti surat dan barang bukti dipersidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum

yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marselinus Telnoni alias Marsel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sesuai pasal 81 ayat (3) jo Pasal 81 Ayat (1) Jo pasal 76 D UU Nomor 35 tahun 2014 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHOP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Marselinus Telnoni alias Marsel dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Marselinus Telnoni Als Marsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subside 5 (lima) bulan kurungan;

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Marselinus Telnoni alias Marsel sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di RT 13, RW 05 Kel. Oesapa kec. Kelapa Lima Kota Kupang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, jika antara beberapa perbuatan dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban Wiwin Kristinawati Su'i lahir di rote tanggal 25 Maret 20006, saat ini berumur 11 tahun, berdasarkan Surat Baptisan dari Gereja Masehi Injili di Timor tanggal 26 Januari 2016;
- Bahwa berawal pada Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar 14.00 wita, bertempat di RT 13, RW 05 Kel. Oesapa kec. Kelapa Lima Kota Kupang, dimana Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i berada dirumah sedang memasak dan setelah selesai memasak Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i memanggil terdakwa sebagai ayah tirinya untuk makan, kemudian Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i juga memanggil ibunya yaitu saksi Meri Su'i dikebun untuk makan, tetapi saksi Meri Su'i berkata "selesai cabut rumput baru saya pulang makan" sehingga Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i langsung pulang ke rumah dan dirumah Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i melihat terdakwa sudah makan Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i langsung membersihkan botol aqua di luar, lalu terdakwa memanggil Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i dengan berkata "wiwin, sini dulu" sehingga Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i masuk kedalam rumah lalu terdakwa memegang tangan Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i sambil mengajak masuk ke dalam kamar, sehingga Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i bertanya "kenapa bapa ? dan terdakwa bertanya "lu buka celana" namun Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i menjawab "saya tidak mau", kemudian terdakwa menarik turun rok dan celana dalam Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i sehingga Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i takut dan menarik rok dan celana dalamnya kembali, lalu Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i langsung lari keluar tetapi terdakwa mengejar Anak Korban Wiwin

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Marselinus Telnoni Als Marsel



Krisrtinawati Su'i menjadi takut, lalu terdakwa berkata "lumasok ko sonde (tidak)" dan Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i menjawab "saya tidak mau" kemudian terdakwa menampar Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i lagi sambil menarik tangan kemudian membawa serta membanting Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i ke atas tempat tidur kemudian terdakwa mengangkat rok Anak Korban Wiwin Krisrtinawati Su'i dan terdakwa menurunkan celana Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian terdakwa meremas-remas dan mencium kemaluan Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya sehingga Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i berkata kepada terdakwa "Bapa cukup sudah saki" sambil Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i menangis namun terdakwa tetap saja menggoyang-goyangkan kemaluannya sehingga air sperma keluar dari kemaluan terdakwa dan membuangnya ditempat tidur, kemudian terdakwa memasukkan lagi ke dalam kemaluan Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i kemudian menggoyang-goyangkan kemaluan terdakwa sehingga Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i berkata "berhenti su bapa" namun terdakwa tidak mau, tidak lama kemudian saksi Meri Su'i pulang sehingga terdakwa langsung menarik kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban Wiwin Krisrtinawati Su'i dan terdakwa langsung memakai celana dalam dan celana pendek, kemudian terdakwa berkata kepada Anak Korban Wiwin Kristinawati Su'i "kalau lu kasih tau mama, nanti beta bunuh lu dan mama" kemudian terdakwa duduk di luar sedangkan Anak Korban Wiwin Krisrtinawati Su'i masih memakai celana dan saat itu Anak Korban Wiwin Krisrtinawati Su'i melihat ada darah keluar dari dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut berulang-ulang dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan terakhir pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di RT 13, RW 05 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :B/258/VII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 10 Juli 2017 atas nama : Wiwin Kristinawati Su'i, yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr. Chindy R. Tefa, dokter pada RS Bhayangkara Kupang, yang Pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
- b. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput darah arah sampai dasar arah jam tiga, jam lima, jam tujuh, jam Sembilan dan jam dua belas;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban perempuan berusia dua belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1`) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Marselinus Telnoni alias Marsel sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di RT 13, RW 05 Kel. Oesapa kec. Kelapa Lima Kota Kupang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, jika antara beberapa perbuatan dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban wiwin Kristiani Su'i lahir di rote tanggal 25 Maret 20006, saat ini berumur 11 tahun, berdasarkan Surat Baptisan dari Gereja Masehi Injili di Timor tanggal 26 Januari 2016;
- Bahwa berawal pada Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar 14.00 wita, bertempat di RT 13, RW 05 Kel. Oesapa kec. Kelapa Lima Kota Kupang, dimana Anak Korban Wiwin Krisrtinawati Su'i berada dirumah sedang memasak dan setelah selesai memasak Anak Korban Wiwin Krisrtinawati Su'i memanggil terdakwa sebagai ayah tirinya untuk makan, kemudian Anak Korban Wiwin Krisrtinawati Su'i juga memanggil ibunya yaitu saksi Meri Su'i dikebun untuk makan, tetapi saksi Meri Su'i berkata "selesai cabut rumput baru saya pulang makan" sehingga Anak Korban Wiwin Krisrtinawati Su'i langsung pulang ke rumah dan dirumah Anak Korban Wiwin Krisrtinawati Su'i melihat terdakwa sudah makan Anak Korban Wiwin Krisrtinawati Su'i langsung membersihkan botol aqua di luar,lalu terdakwa memanggil Anak Korban Wiwin Krisrtinawati Su'i dengan berkata "wiwin, sini dulu" sehingga Anak Korban Wiwin Krisrtinawati Su'i masuk kedalam rumah lalu terdakwa memegang tangan Anak Korban Wiwin Krisrtinawati Su'i sambil mengajak masuk ke dalam kamar, sehingga Anak Korban Wiwin Krisrtinawati Su'i bertanya "kenapa bapa ? dan terdakwa bertanya "lu buka celana" namun Anak Korban Wiwin Krisrtinawati Su'i menjawab "saya tidak mau", kemudian terdakwa menarik turun rok dan celana dalam Anak Korban Wiwin Krisrtinawati Su'i sehingga Anak Korban Wiwin Krisrtinawati Su'i

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Marselinus Telnoni Als Marsel



takut dan menarik rok dan celana dalamnya kembali, lalu Anak Korban Wiwin Krisstinawati Su'i langsung lari keluar tetapi terdakwa mengejar Anak Korban Wiwin Krisstinawati Su'i menjadi takut, lalu terdakwa berkata "lumasok ko sonde (tidak)" dan Anak Korban Wiwin Krisstinawati Su'i menjawab "saya tidak mau" kemudian terdakwa menampar Anak Korban Wiwin Krisstinawati Su'i lagi sambil menarik tangan kemudian membawa serta membanting Anak Korban Wiwin Krisstinawati Su'i ke atas tempat tidur kemudian terdakwa mengangkat rok Anak Korban Wiwin Krisstinawati Su'i dan terdakwa menurunkan celana Anak Korban Wiwin Krisstinawati Su'i setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian terdakwa meremas-remas dan mencium kemaluan Anak Korban Wiwin Krisstinawati Su'i setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Wiwin Krisstinawati Su'i kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya sehingga Anak Korban Wiwin Krisstinawati Su'i berkata kepada terdakwa "Bapa cukup sudah sakit" sambil Anak Korban Wiwin Krisstinawati Su'i menanggis namun terdakwa tetap saja menggoyang-goyangkan kemaluannya sehingga air sperma keluar dari kemaluan terdakwa dan membuangnya ditempat tidur, kemudian terdakwa memasukkan lagi ke dalam kemaluan Anak Korban Wiwin Krisstinawati Su'i kemudian menggoyang-goyangkan kemaluan terdakwa sehingga Anak Korban Wiwin Krisstinawati Su'i berkata "berhenti su bapa" namun terdakwa tidak mau, tidak lama kemudian saksi Meri Su'i pulang sehingga terdakwa langsung menarik kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban Wiwin Krisstinawati Su'i dan terdakwa langsung memakai celana dalam dan celana pendek, kemudian terdakwa berkata kepada Anak Korban Wiwin Krisstinawati Su'i "kalau lu kasih tau mama, nanti beta bunuh lu dan mama" kemudian terdakwa duduk di luar sedangkan Anak Korban Wiwin Krisstinawati Su'i masih memakai celana dan saat itu Anak Korban Wiwin Krisstinawati Su'i melihat ada darah keluar dari dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut berulang-ulang dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan terakhir pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di RT 13, RW 05 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :B/258/VII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 10 Juli 2017 atas nama : Wiwin Kristinawati Su'i, yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr. Chindy R. Tefa, dokter pada RS Bhayangkara Kupang, yang Pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput darah arah sampai dasar arah jam tiga, jam lima, jam tujuh, jam Sembilan dan jam dua belas;

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Marselinus Telhoni Als Marsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban perempuan berusia dua belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WIWIN KRISTINAWATI SU'I ALIAS WIWIN (ANAK KORBAN)**, tidak sumpah karena masih anak-anak dan belum memenuhi umur untuk dapat disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri anak korban;
- Bahwa anak korban masih bersekolah dan duduk dibangku kelas 3 SD di Bimoku;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah sering melakukan perbuatannya pada diri anak korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 jam 14.00 wita, bertempat di RT 13, RW 05, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya anak korban sedang memasak di rumah dan setelah selesai memasak anak korban memanggil terdakwa dan ibunya yang sedang berada di kebun untuk makan, tetapi ibunya berkata “selesai cabut rumput baru saya pulang makan” sehingga anak korban langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya anak korban dirumah, anak korban melihat terdakwa sudah makan kemudian anak korban langsung membersihkan botol aqua di luar, lalu terdakwa memanggil anak korban dengan berkata “Wiwin, sini dulu” kemudian anak korban masuk kedalam rumah, lalu terdakwa memegang tangan anak korban sambil mengajak masuk ke dalam kamar ;
- Bahwa kemudian anak korban bertanya “kenapa bapa?” tetapi terdakwa berkata “lu buka celana” namun anak korban menjawab “saya tidak mau”, akan tetapi terdakwa menarik turun rok dan celana dalam anak korban, karena merasa takut kemudian anak korban menarik rok dan celananya kembali;
- Bahwa kemudian anak korban langsung lari keluar tetapi terdakwa mengejar dan menampar anak korban sehingga anak korban menjadi takut, lalu terdakwa berkata “lu masuk ko sonde (tidak)” dan anak korban menjawab “saya tidak mau” kemudian terdakwa menampar anak korban sambil menarik tangan kemudian membawa serta membanting anak korban ke atas tempat tidur;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Marselinus Telhoni Als Marsel



- Bahwa setelah itu terdakwa mengangkat rok anak korban dan terdakwa menurunkan celana anak korban kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian terdakwa meremas-remas dan mencium kemaluan anak korban, lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya sehingga sambil menangis anak korban berkata kepada terdakwa “bapa, cukup sudah sakit” namun terdakwa tetap saja menggoyang-goyangkan kemaluannya dan kemudian terdakwa membuang spermanya diatas tempat tidur;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali memasukkan kemaluannya lagi ke dalam kemaluan anak korban sambil meggoyang-goyang kemaluannya sehingga anak korban berkata “berhenti su bapa” namun terdakwa tidak mau;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Meri Su’i (ibu anak korban) pulang dan mengetahui saksi Meri Su’i pulang, terdakwa langsung menarik kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa langsung memakai celana dalam dan celana pendek, kemudian terdakwa berkata kepada anak korban “kalau lu kasih tau mama, nanti beta bunuh lu dan mama”;
- Bahwa setelah itu terdakwa duduk diluar, sedangkan anak korban masih memakai celana dan anak korban melihat darah keluar dari kemaluannya saat memakai celana dalam;
- Bahwa anak korban takut ketika melihat terdakwa karena terdakwa sudah berulang-ulang melakukan perbuatannya pada anak korban sebelumnya, yakni sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan terakhir pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 wita;
- Bahwa terdakwa pernah mengancam anak korban memakai parang kalau sampai anak korban melaporkan perbuatan terdakwa ke mamanya ;
- Bahwa terdakwa perbuatannya terhadap anak korban dalam sehari bisa sebanyak 7 kali;
- Bahwa anak korban kemudian karena tidak tahan lagi menceritakan tentang kejadian pada tanggal 29 Juni 2017 tersebut kepada mama kecil anak korban yaitu saksi Victoria Solu;
- Bahwa setelah mendengar cerita anak korban, kemudian saksi Victoria Solu memberitahu kepada saksi Meri Su’i dan juga melaporkan kejadian ini kepada kepolisian;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah adik dari anak korban yang masih kecil;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Marselinus Telhoni Als Marsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang kayu dan anak korban sekolah masuk pagi dan setelah pulang sekolah siang harinya, anak korban memasak dirumah;

- Bahwa setiap hari saksi Meri Su'i dan terdakwa sering bertengkar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan selebihnya keberatan yakni bahwa terdakwa sering kali mabuk sehingga tidak mengetahui apa yang dilakukannya terhadap anak korban dan terdakwa berhubungan badan tapi tidak sampai 7 kali sehari;

2. Saksi **MERY SU'I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah suami sah saksi;
- Bahwa anak korban Wiwin Kristinawati Su'i adalah anak kandung saksi dan terdakwa adalah ayah tiri anak korban ;
- Bahwa ayah kandung anak korban tidak bertanggung jawab dan meninggalkan saksi ketika anak korban masih dalam kandungan ;
- Bahwa terdakwa agak tuli tetapi masih bisa mendengar pakai telinga kanan;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah menikah sejak tahun 2014 di Gereja St. Yoseph di Kefa;
- Bahwa setelah menikah dengan terdakwa, anak korban kemudian tinggal dengan saksi dan ayah tirinya ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu perbuatan, terdakwa terhadap anak korban, saksi baru mengetahui perbuatan tersebut setelah diceritakan oleh saksi Victoria Solu;
- Bahwa saksi sering disuruh pulang kampung oleh terdakwa dengan alasan untuk mengantar bapak mantu selama seminggu, sehingga anak korban dan anak lainnya tinggal bersama terdakwa;
- Bahwa keseharian terdakwa dirumah baik dan anak korban bersikap biasa-biasa saja tidak kelihatan takut;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada anak korban tetapi anak korban tidak pernah menjawab;
- Bahwa terdakwa sering memukul saksi jika saksi meminta uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi setiap harinya bekerja dirumah tingkat tidak jauh dari rumah saksi dan jika siang hari pulang untuk makan;
- Bahwa saksi pernah melihat ada darah dari pantat anak korban dan ketika saksi bertanya mengenai hal tersebut dan anak korban menjawab karena ada luka dipantat;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang rumah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Marselinus Telhoni Als Marsel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **VICTORIA SOLU ALIAS IBU LIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban karena saksi adalah sepupu dari mama anak korban;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017, saksi Meri Su'i menyuruh saksi mengambil anak korban karena takut terdakwa ada memukul anak korban;
- Bahwa kemudian ketika saksi pergi kerumah terdakwa mau mengambil anak korban saat itu saksi mendengar terdakwa sedang mengancam anak korban dengan berkata "nanti beta bunuh lu punya mama", mendengar hal tersebut saksi bertanya kepada terdakwa "lu bilang apa" tapi terdakwa menjawab "sonde" dan setelah itu anak korban langsung menceritakan kepada saksi bahwa selama ini terdakwa telah melakukan perbuatannya berhubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa mendengar cerita anak korban, saksi langsung memanggil saksi Meri Su'i dan saksi menceritakan perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengajak anak korban ke rumah saksi dan sesampainya di rumah saksi, anak korban menceritakan lagi bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban sudah berulang kali sejak bulan juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Meri Su'i langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah ayah tiri anak korban;
- Bahwa terdakwa tinggal serumah dengan saksi Mery Su'i, anak korban dan adik-adiknya;
- Bahwa terdakwa bekerja di kebun kepunyaan bos terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja sendirian;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mencium kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tapi terdakwa tidak membaca sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak bisa baca tulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban karena saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa dilaporkan oleh om dari istri terdakwa yang bernama Dance dan saat itu om Dance juga ada memukul kepala terdakwa;
- Bahwa anak korban saat itu berusia 12 (dua belas) tahun dan masih bersekolah di bangku sekolah dasar.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : B/258/VII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHINDY R. TEFA;
2. Surat Baptisan tertanggal 26 Januari 2016 atas nama anak Wiwin Suy, lahir di Rote pada tanggal 25 Maret 2006;
3. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Wiwin Kristinawati Su'i tertanggal 17 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, surat yang diajukan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 jam 14.00 wita, bertempat di RT 13, RW 05, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Wiwin Kristinawati Su'i sedangkan pelaku adalah terdakwa sendiri yang merupakan ayah tiri dari anak korban ;
- Bahwa terdakwa dengan ibu anak korban (saksi Mary Su'i) menikah sejak tahun 2014 di Gereja St. Yoseph di Kefa ;
- Bahwa saat kejadian umur anak korban baru 11 (sebelas) tahun dan anak korban masih duduk dibangku kelas III SD di Bimoku;
- Bahwa awalnya anak korban sedang memasak di rumah dan setelah selesai memasak anak korban memanggil terdakwa dan ibunya yang sedang berada di kebun untuk makan, tetapi ibunya berkata “selesai cabut rumput baru saya pulang makan” sehingga anak korban langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya anak korban dirumah, anak korban melihat terdakwa sudah makan kemudian anak korban langsung membersihkan botol aqua di luar, lalu terdakwa memanggil anak korban dengan berkata “Wiwin, sini dulu” kemudian anak korban masuk kedalam rumah, lalu terdakwa memegang tangan anak korban sambil mengajak masuk ke dalam kamar ;
- Bahwa kemudian anak korban bertanya “kenapa bapa?” tetapi terdakwa berkata “lu buka celana” namun anak korban menjawab “saya tidak mau”, akan tetapi terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Marselinus Telhoni Als Marsel



menarik turun rok dan celana dalam anak korban, karena merasa takut kemudian anak korban menarik rok dan celananya kembali;

- Bahwa kemudian anak korban langsung lari keluar tetapi terdakwa mengejar dan menampar anak korban sehingga anak korban menjadi takut, lalu terdakwa berkata “lu masuk ko sonde (tidak)” dan anak korban menjawab “saya tidak mau” kemudian terdakwa menampar anak korban sambil menarik tangan kemudian membawa serta membanting anak korban ke atas tempat tidur;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengangkat rok anak korban dan terdakwa menurunkan celana anak korban kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian terdakwa meremas-remas dan mencium kemaluan anak korban, lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya sehingga sambil menangis anak korban berkata kepada terdakwa “bapa, cukup sudah sakit” namun terdakwa tetap saja menggoyang-goyangkan kemaluannya dan kemudian terdakwa membuang spermanya diatas tempat tidur;

- Bahwa setelah itu terdakwa kembali memasukkan kemaluannya lagi ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyang kemaluannya sehingga anak korban berkata “berhenti su bapa” namun terdakwa tidak mau;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Meri Su’I (ibu anak korban) pulang dan mengetahui saksi Meri Su’i pulang, terdakwa langsung menarik kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan kemudian langsung memakai celana dalam dan celana pendek, kemudian terdakwa berkata kepada anak korban “kalau lu kasih tau mama, nanti beta bunuh lu dan mama” dan setelah itu terdakwa duduk diluar;

- Bahwa kemudian ketika anak korban memakai celananya, anak korban melihat darah keluar dari kemaluannya saat memakai celana dalam;

- Bahwa anak korban takut ketika melihat terdakwa karena terdakwa sudah berulang-ulang melakukan perbuatannya pada anak korban sebelumnya, yakni sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan terakhir pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 wita dan terdakwa pernah mengancam anak korban memakai parang kalau sampai anak korban melaporkan perbuatan terdakwa ke mamanya ;

- Bahwa terdakwa perbuatannya terhadap anak korban dalam sehari bisa sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017, saksi Meri Su’i menyuruh saksi Victoria Solu mengambil anak korban karena takut terdakwa ada memukul anak korban dan saat itu saksi Victoria Solu mendengar terdakwa sedang mengancam anak korban dengan berkata “nanti beta bunuh lu punya mama”, mendengar hal tersebut saksi Victoria Solu bertanya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Marselinus Telhoni Als Marsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa “lu bilang apa” tapi terdakwa menjawab “sonde” dan setelah itu anak korban langsung menceritakan kepada saksi Victoria Solu bahwa selama ini terdakwa telah melakukan perbuatannya berhubungan badan dengan anak korban dan terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban sudah berulang kali sejak bulan juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;

- Bahwa saksi Mery Su’i pernah melihat ada darah dari pantat anak korban dan ketika saksi bertanya mengenai hal tersebut dan anak korban menjawab karena ada luka dipantat;
- Bahwa sebagaimana hasil visum et repertum, pada alat kelamin anak korban ditemukan robekan lama akibat kekerasan tumpul ;
- Bahwa setelah mendengar cerita anak korban, kemudian saksi Victoria Solu memberitahu kepada saksi Meri Su’i dan juga melaporkan kejadian ini kepada kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan alternative sebagaimana diatur dalam **dakwaan Pertama** : Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau **dakwaan Kedua** : Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta-fakta dipersidangan yakni sebagaimana dalam dakwaan Pertama : Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ;**
3. **Unsur secara berkali-kali dianggap perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal diatas yang didakwakan pada terdakwa dimana dengan adanya sistem pemidanaan anak yang baru, hakim akan menguraikan lebih dahulu pengertian anak sebagaimana dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dimaksud anak berhadapan dengan hukum

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Marselinus Telhoni Als Marsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (pasal 1 ayat 2), sedangkan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dan lebih khusus dalam pertimbangan unsur ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah **Orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan** (pasal 81 ayat 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, disamping terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim dan dengan baik dan lancar dan ianya bernama **MARSELINUS TELNONI Alias MARSEL**, merupakan ayah tiri dari anak korban, dimana terdakwa dengan ibu anak korban (saksi Mery Su'i) telah menikah sejak tahun 2014 di Gereja St. Yoseph di Kefa, dan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kekerasan atau ancaman kekerasan”** adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan kekuatan jasmani dan atau

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Marselinus Telnoni Als Marsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan suatu alat tertentu guna membuat orang lain takut sehingga tunduk pada kehendaknya sebagaimana yang dimaksud dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“bersetubuh atau persetubuhan”**, Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu arrestnya tanggal 05 Februari 1912 menyatakan bahwa “persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, di mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani” (Soesilo, 1986 :209) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 jam 14.00 wita, bertempat di RT 13, RW 05, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, dimana yang menjadi korban adalah Wiwin Kristinawati Su’i sedangkan pelaku adalah terdakwa sendiri yang merupakan ayah tiri dari anak korban ;

Menimbang, bahwa awalnya anak korban sedang memasak di rumah dan setelah selesai memasak anak korban memanggil terdakwa dan ibunya yang sedang berada di kebun untuk makan, tetapi ibunya berkata “selesai cabut rumput baru saya pulang makan” sehingga anak korban langsung pulang ke rumah dan sesampainya anak korban dirumah, anak korban melihat terdakwa sudah makan kemudian anak korban langsung membersihkan botol aqua di luar, lalu terdakwa memanggil anak korban dengan berkata “Wiwin, sini dulu” kemudian anak korban masuk kedalam rumah, lalu terdakwa memegang tangan anak korban sambil mengajak masuk ke dalam kamar ;

Menimbang, bahwa kemudian anak korban bertanya kepada terdakwa “kenapa bapa?” tetapi terdakwa berkata “lu buka celana” namun anak korban menjawab “saya tidak mau”, akan tetapi terdakwa menarik turun rok dan celana dalam anak korban, karena merasa takut kemudian anak korban menarik rok dan celananya kembali dan anak korban langsung lari keluar tetapi terdakwa mengejar dan menampar anak korban sehingga anak korban menjadi takut, lalu terdakwa berkata “lu masuk ko sonde (tidak)” dan anak korban menjawab “saya tidak mau” kemudian terdakwa menampar anak korban sambil menarik tangan kemudian membawa serta membanting anak korban ke atas tempat tidur, sehingga anak korban dalam keadaan yang tidak berdaya melawan kehendak terdakwa dan setelah itu terdakwa mengangkat rok anak korban dan terdakwa menurunkan celana anak korban kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian terdakwa meremas-remas dan mencium kemaluan anak korban, lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya sehingga sambil menangis anak korban berkata kepada terdakwa “bapa, cukup sudah sakit” namun terdakwa tetap saja

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Marselinus Telhoni Als Marsel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyangkan kemaluannya dan kemudian terdakwa membuang spermanya diatas tempat tidur;

Menimbang, bahwa ternyata pula perbuatan terdakwa tidak berhenti sampai disitu, akan tetapi terdakwa kembali memasukkan kemaluannya lagi ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyang kemaluannya sehingga anak korban berkata “berhenti su bapa” namun terdakwa tidak mau;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Meri Su’i (ibu anak korban) pulang dan mengetahui saksi Meri Su’i pulang, terdakwa langsung menarik kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban dan kemudian langsung memakai celana dalam dan celana pendek, kemudian terdakwa berkata kepada anak korban “kalau lu kasih tau mama, nanti beta bunuh lu dan mama” dan setelah itu terdakwa duduk diluar;

Menimbang, bahwa kemudian ketika anak korban memakai celananya, anak korban melihat darah keluar dari kemaluannya saat memakai celana dalam, dan mengenai ini pun sebenarnya saksi Mery Su’i memiliki kecugiaan ketika saksi Mery Su’i pernah melihat ada darah dari pantat anak korban namun ketika saksi Mery Su’i bertanya mengenai hal tersebut, anak korban menjawab karena ada luka;

Menimbang, bahwa kemudian hakim berpendapat bahwa anak korban menutupi hal tersebut dari ibunya (saksi Mery Su’i) karena ternyata anak korban takut kepada terdakwa karena terdakwa sudah berulang-ulang melakukan perbuatannya pada anak korban sebelumnya, yakni sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan terakhir pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 wita dan terdakwa pernah mengancam anak korban memakai parang kalau sampai anak korban melaporkan perbuatan terdakwa ke mamanya;

Menimbang, bahwa ternyata pula perbuatan terdakwa tersebut akhirnya benar-benar diketahui oleh istrinya (saksi Mery Su’i) dan keluarga ketika pada tanggal 16 Juli 2017, saksi Mery Su’i menyuruh saksi Victoria Solu mengambil anak korban karena takut terdakwa ada memukul anak korban dan saat itu saksi Victoria Solu mendengar terdakwa sedang mengancam anak korban dengan berkata “nanti beta bunuh lu punya mama”, mendengar hal tersebut saksi Victoria Solu bertanya kepada terdakwa “lu bilang apa” tapi terdakwa menjawab “sonde” dan setelah itu anak korban langsung menceritakan kepada saksi Victoria Solu bahwa selama ini terdakwa telah melakukan perbuatannya berhubungan badan dengan anak korban dan terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban sudah berulang kali sejak bulan juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017, sehingga kemudian setelah mendengar cerita anak korban, kemudian saksi Victoria Solu memberitahu kepada saksi Meri Su’i dan juga melaporkan kejadian ini kepada kepolisian;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Marselinus Telhoni Als Marsel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian dari keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah menyadari akibat dari perbuatannya terhadap anak korban, dimana pada faktanya anak korban adalah anak tiri terdakwa yang masih berusia sekitar 11 (sebelas) tahun dan masih duduk dibangku kelas III SD di Bimoku, yang seyogyanya dilindungi oleh terdakwa sebagai orang tua dan lagi pula perbuatan terdakwa tersebut ternyata sudah berlangsung lama, selain memberikan penderitaan bagi fisik anak korban dimana selaput dara anak korban robek atau tidak utuh lagi (berdasarkan hasil visum et repertum, pada alat kelamin anak korban ditemukan robekan lama akibat kekerasan tumpul) yang tentunya mempengaruhi bagi masa depan anak korban dan juga menimbulkan penderitaan psikis bagi anak korban dimana anak korban menjadi takut atau trauma setiap mengingat perbuatan terdakwa kepada anak korban, dan kemudian mengenai bantahan terdakwa yang mengatakan hal tersebut terjadi dikarenakan terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras adalah sangat tidak masuk akal, malahan kemudian bantahan terdakwa tersebut menambah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut telah sering terjadi pada diri anak korban, sehingga pada perbuatan terdakwa terpenuhi kesengajaan yang dimaksud oleh terdakwa adalah sengaja sebagai tujuan / arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), maksudnya adalah si pembuat (terdakwa) menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Unsur secara berkali-kali dianggap perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“berkali-kali dianggap sebagai perbuatan berlanjut”** dalam hal ini adalah secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan terdakwa terhadap anak korban telah terjadi berulang-ulang kali sehingga anak korban takut pada terdakwa, dan hal tersebut berlangsung sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan terakhir pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 wita dan bahkan dilakukan oleh terdakwa dalam

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Marselinus Telhoni Als Marsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari bisa sebanyak 7 (tujuh) kali, sehingga hal tersebut terjadi tanpa dapat dihitung lagi oleh anak korban berapa kali kejadiannya, yang memberi arti bahwa perbuatan terdakwa terhadap diri anak korban terjadi bukan lagi dalam hitungan kejadian tetapi telah terlalu sering terjadi ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka sudah sepatutnya terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan menerima hukuman berupa pidana;

Menimbang, bahwa pasal 81 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur bahwa dalam hal pidana tersebut dilakukan oleh **Orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan**, maka ancaman pidananya **ditambah 1/3 (sepertiga)** dari ancaman pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, dan juga untuk memberikan keadilan bagi anak korban, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang dijalani dan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur selain pidana penjara juga memuat ketentuan pidana denda, maka mengenai pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini apabila pidana denda tersebut tidak dipenuhi oleh terdakwa maka digantikan dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Korban dalam perkara ini masih berusia anak-anak yang sepatutnya harus dilindungi ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Marselinus Telhoni Als Marsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban adalah anak tiri terdakwa ;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan pasal-pasal lain dalam KUHP maupun KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MARSELINUS TELNONI Alias MARSEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya berkali-kali sebagai perbuatan yang dilanjutkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Kamis tanggal 23 November 2017 oleh kami: **A. A. MADE A. NAWAKSARA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH.MH.** dan **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HELENA E. DIAZ, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh **VERA TRIYANTI RITONGA, SH.,M.Kn.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta dihadapan Terdakwa dengan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Ketua Majelis Hakim :

(A. A. MADE A. NAWAKSARA, SH. MH)

Hakim-Hakim Anggota :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Marselinus Telnoni Als Marsel



(IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH.MH) (JEMMY TANJUNG UTAMA, SH)

Panitera Pengganti :

(HELENA E. DIAZ, SH)